



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680),
- 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ,
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11),

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 27),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 27) diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, setelah angka 16 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- 6 Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- 7 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan atau minuman
- 8 Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah
- 9 Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah, untuk mengantisipasi rawan pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi keadaan darurat
- 10 Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin

topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan ketidakmampuan mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari

- 11 Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi
- 12 Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat
- 13 Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum
- 14 Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan (*Food Insecurity Atlas/ FIA*)
- 15 Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror
- 16 Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan
- 17 Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal

- memerintahkan penyaluran cadangan pemerintah kabupaten,
- e Kepala Dinas memerintahkan kepada Tim Pelaksana untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menyalurkannya kepada rumah tangga sasaran penerima,
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Camat dan atau Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme
- a Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk disalurkan cadangan pangan pemerintah kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, gagal panen, kekeringan dan/atau gejolak harga, rawan pangan kronis karena kemiskinan,
 - b Kepala Dinas memerintahkan kepada Tim Pelaksana untuk melakukan verifikasi rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana yang diusulkan Kecamatan dan /atau Desa/Kelurahan calon penerima bantuan,
 - c Tim Pelaksana menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan Kepala Dinas,
- 3 Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian untuk menangani masalah kerawanan pangan dan sosial

- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan cadangan pangan daerah dibentuk Tim Pelaksana yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan






Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 22 Mei 2017

--- BUPATI-PEMALANG,


JUNAEDI

Paraf hirarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadim	Sekda
					

Diundangkan di Pemalang

Pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 14 Juli 2017
Nomor : 180/157 / Hk
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Yang telah diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang.
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda


NIP. 19600122/198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI
Kasubag 

18 JUL 2017
531



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH**

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 7 Juli 2017
Nomor : 180/ 550 / Hk
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Yang telah diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang.
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

**ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG**

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600122 198702 1 001

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

